



TENTANG

GUBERNUR LAMPUNG,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Fakir Miskin;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
10. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Sosial Nomor 05/SKB/M/V/1999 dan 45/HUK/1999 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui Pembentukan Koperasi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor : 1.13.1.13.01.15.01.5.2 tanggal 27 Januari 2014;

2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor : 800/330/III.04/B.V/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Personil Pengelola kegiatan dana APBD pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) FAKIR MISKIN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN (*CAPACITY BUILDING*) PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan penerima bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin Kabupaten Lampung Tengah dan kabupaten Lampung Timur kegiatan peningkatan kemampuan (*Capacity Building*) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin Tahun 2014 Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan nama-nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) akan diberikan berupa barang dengan nilai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan proposal yang disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 10 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 811/III.04/HK/2014
 TANGGAL : 28 - 10 - 2014

**PENETAPAN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
 FAKIR MISKIN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DAN LAMPUNG TIMUR KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
 (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN TAHUN 2014**

NO.	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA KUBE	JENIS USAHA	PENDAMPING	ANGGOTA	JABATAN	KETERANGAN
1	LAMPUNG TENGAH	<u>KOTA GAJAH</u>	PURWOREJO	1. REJO ASRI	Ternak Kambing	SUGIATMOKO, SPT	1. Sainul Gafur	Ketua	
							2. Hermansyah	Sekretaris	
							3. Suharmadi	Bendahara	
							4. Idris	Anggota	
							5. Idham Khoiril	Anggota	
				2. MAWAR	Pembuat Tempe		1. Maryanto	Ketua	
							2. R. Nurul Syamsi. A	Sekretaris	
							3. Palil Pranyoto	Bendahara	
							4. Seger	Anggota	
							5. Yayan	Anggota	
				3. MINA KENCANA	Ternak Kambing		1. Anton Hidayat	Ketua	
							2. Katri	Sekretaris	
							3. R. Hamzah	Bendahara	
							4. Bulhasan	Anggota	
							5. Edi Riswanto	Anggota	
				4. MITRA	Pembuat Kerupuk		1. Miftahudin	Ketua	
							2. Agus Ci	Sekretaris	
							3. Edy	Bendahara	
							4. Sukatno	Anggota	
							5. Hadi Suroso	Anggota	

			KAMPUNG KOTA GAJAH	1. KARYA TAMA	Ternak Kambing	E. RAHAYU	1. Siswanto 2. Gunawan 3. Sutrisno 4. Zaikan 5. Mujani	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
				2. SUTERA	Usaha Menjahit		1. Sutini 2. Suyatno 3. Lilis Lestari 4. Sri Murdaleni 5. Samini	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
				3. MUKTI TAMA	Ternak Kambing		1. Teguh Benlyawan 2. Bambang Eko S 3. Sururi 4. Katimin 5. Srahminatun	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
				4. Kampung Baru	Ternak Kambing		1. Basri 2. Dharum 3. Erni Asmidar 4. Edison 5. Phon Hendri	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
		SRI TEJO KENCONO		1. GEMAH RIPA	Ternak Kambing	SUBANI	1. Bambang Sumantri 2. Azis Primayanto 3. Ety Lestari 4. Galih Fendi D 5. Giyamo	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
				2. RAHAYU	Ternak Kambing		1. Poniman 2. Fajar Sidiq 3. Bejo Timbul 4. Suyanto 5. Kholiq Jafar	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
				3. PAMOR	Ternak Kambing		1. Ryan 2. Wahyudi 3. Kusno 4. Mesi Saputra 5. Wasiran	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	

				3. USAHA MAJU	Ternak Kambing		1. Asopawi 2. Surip 3. Kasemun 4. Nok Sunarti 5. Sri Minatun	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
				4. HARAPAN MAJU	Ternak Kambing		1. Agus Wanto 2. Sunarto 3. Bambang Tarmuji 4. Sukaji 5. Agus Sehwanto	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
			TEGAL YOSO	1. NILA INDAH	Ternak Kambing	UYEK SULAIMAN	1. Amirrudin 2. Kayat 3. Sarno 4. Sutiman 5. Mianto	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
				2. SIPA TAHUNAN	Ternak Kambing		1. Muryono 2. Iwan Hariansyah 3. Sumarno 4. Kwatman 5. Ngatino	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
				3. SITU CANGKUANG	Ternak Kambing		1. Walyudi 2. Sudaman 3. Hemo 4. Karmin 5. Sagimin	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
				4. SUBUR JAYA	Ternak Kambing		1. Dadang Suryana 2. Abdul Malik 3. Anang Sutejo 4. Rahman 5. Yanto	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	

			TEGAL GONDO	1. ANGGREK 1	Ternak Kambing	KUSNO	1. Suroto 2. Sutrisno 3. Munawar 4. Agus Naidi 5. Sri Sunarti	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
				2. ANGGREK 2	Ternak Kambing		1. Waluyo 2. Aan Doko 3. Sukatmanto 4. Susiyati 5. Hendro Wiyanto	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
				3. ANGGREK 3	Ternak Kambing		1. Tukiman 2. Mesno 3. Misngadi 4. M.Karim 5. Bahrudin	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
			TANJUNG KUSUMA	1. BANGKIT KUSUMA 1	Ternak Kambing	WIDODO	1. Saryono 2. Tri Hendro S 3. Heri Purwanto 4. Ngatimim 5. Suprayitno	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
				2. BANGKIT KUSUMA 2	Budidaya Ikan Lele		1. Bambang S 2. Sardi 3. Armin 4. Lanjar 5. Dasuki	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
				3. MINA MAKMUR	Budidaya Ikan Gurame		1. Miskanto 2. Nuril Anwar 3. Syahroni 4. Rasidi 5. Slamet Riyadi	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	

				4. SINAR MAJU	Ternak Kambing		1. Sulaiman 2. Aris Darmanhuri 3. Aji Suhendra 4. Sutisna 5. Sumama	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
--	--	--	--	---------------	----------------	--	---	--	--

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO